



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Drs. H. Irman Gusman, MBA**  
Alamat : Kompleks Perumahan Dangau Teduh, Jl.  
Akasia No.4 Padang Sumatera Barat.

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Afiyah Rohana, S.H., Radithia Tri Putro, S.H., dan Jordan Jonarto, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H.,

Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li, Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor Bengawan Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025 pukul 18.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 04-03/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.10 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 10-02/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 03-03/ARPK-DPD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**24/2003**") *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu (selanjutnya disebut "**PHPU**");
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut "**UU 7/2017**"), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "**DPD**") secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 3/2023**"), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dalam **Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah** Masing-masing **calon Anggota DPD** secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, **sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. (Bukti P-1).**

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU 24/2003, Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU 24/2003, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- 2.3. Bahwa sejak **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020**, khususnya **Sub-paragraf [3.15.1]**, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022**, pada **Sub-paragraf [3.19]** halaman 39-40, Mahkamah menegaskan :  
*“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa **tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan**”.*
- 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan:

[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis **berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi** yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”

- 2.5. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka **tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada;**
- 2.6. Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks kedudukan hukum atau *legal standing* permohonan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (selanjutnya disebut “DCS”) namun belum/tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut “DCT”) karena **dihalang-halangi *right to be candidate*-nya oleh Termohon dengan cara melawan perintah putusan lembaga peradilan,** untuk dapat diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah dengan berdasarkan pada Putusan-putusan terdahulu, diantaranya : (1) Putusan Nomor 115/PHPU.D-

V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010; (2) Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010; (3) Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, serta (4) Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yang **mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;**

- 2.7. Bahwa Pemohon adalah calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI yang telah ditetapkan dalam **DCS** untuk Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 dari Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut "**Dapil**") Provinsi Sumatera Barat **Nomor Urut 7**, berdasarkan **Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023** Tentang **Daftar Calon Sementara** Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, Model DCS.DPD Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023, (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023**") (**Bukti P-2**);
- 2.8. Bahwa akan tetapi, dalam **Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023** Tentang **Daftar Calon Tetap** Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023 (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023**") (**Bukti P-3**), nama Pemohon tidak ada lagi atau **tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sehingga kehilangan *right to be candidate* atau hak pilihnya dalam Pemilu Anggota DPD secara Nasional pada 14 Februari 2024;**

- 2.9. Bahwa terbitnya **Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023** tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, yaitu hilangnya hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, oleh karena Termohon tidak mencantumkan Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat;
- 2.10. Bahwa Pemohon telah mengikuti prosedur sesuai petunjuk dari Termohon, yaitu ketika setelah pendaftaran dan dilakukan verifikasi administrasi, awalnya, Pemohon dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat ("BMS")** disertai Catatan Perbaikan. Namun setelah melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan petunjuk dari Termohon, akhirnya Pemohon dinyatakan **Memenuhi Syarat ("MS")** dan **ditetapkan dalam DCS** anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat sesuai Keputusan KPU No. 1042/2023 **Lampiran III** tanggal 18 Agustus 2023;
- 2.11. Bahwa walaupun Pemohon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, tetapi, belakangan Termohon mengubah pendiriannya dengan menetapkan Pemohon **Tidak Memenuhi Syarat ("TMS")** dengan alasan **karena adanya Laporan dari Masyarakat**. Namun, penetapan TMS tersebut dilakukan Termohon **tanpa melalui Prosedur klarifikasi laporan masyarakat** dimaksud kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 180** PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (selanjutnya disebut "**PKPU 10/2022**");
- 2.12. Bahwa perubahan status Pemohon dari Memenuhi Syarat **menjadi Tidak Memenuhi Syarat** tersebut yaitu tidak mencantumkan nama Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sebagaimana Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, adalah tindakan yang merugikan Pemohon, karena mengakibatkan gugurnya Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat;
- 2.13. Bahwa terhadap Keputusan KPU No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya administratif

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu (selanjutnya disebut “**SPPU**”) ke Bawaslu dan atas permohonan tersebut, Bawaslu telah menjatuhkan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya **menolak Permohonan Pemohon (Bukti P-4)**;

2.14. Bahwa terhadap penolakan oleh Bawaslu dalam Putusan Nomor 001/REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tersebut, Pemohon berkeberatan dan mengajukan Gugatan SPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut “**PTUN**”) pada Kamis, 23 November 2023;

2.15. Bahwa atas gugatan SPPU tersebut, pada tanggal 19 Desember 2023, PTUN Jakarta telah menjatuhkan Putusan SPPU No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT (**Bukti P-5**), yang dalam **amar angka 2, 3, dan 4** Putusan menetapkan :

*“2. **Menyatakan BATAL** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”;*

*“3. **Memerintahkan** Termohon untuk **MENCABUT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DP Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”*

*“4. **Memerintahkan** Termohon untuk **menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;*

- 2.16. Bahwa berdasarkan **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017** yang menetapkan bahwa : "**KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja", serta berdasarkan **Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017** yang menetapkan bahwa : "**KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan"; Maka seharusnya Termohon menindaklanjuti Perintah Putusan PTUN Jakarta *aquo*, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;
- 2.17. Bahwa apalagi, pasca terbitnya Putusan PTUN Jakarta *aquo*, Termohon juga telah mendapat perintah dari Bawaslu RI sebagaimana Surat Bawaslu No. 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 (**Bukti P-6**) yang isinya memerintahkan Termohon agar melaksanakan Putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;
- 2.18. Bahwa oleh karena sampai batas waktu 3 (tiga) hari sejak Putusan PTUN Jakarta diucapkan Termohon tidak mau melaksanakan, maka Ketua PTUN Jakarta menerbitkan **Surat Penetapan Eksekusi** Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT **tanggal 8 Januari 2024 (Bukti P-7)**, yang isinya dengan tegas memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan isi Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanpa syarat, karena berdasarkan **Pasal 471 ayat (7) UU 7/2017**, telah ditetapkan bahwa : "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*"
- 2.19. Bahwa meskipun oleh Ketua PTUN Jakarta telah diterbitkan Perintah Eksekusi, namun Termohon tetap tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, sehingga untuk membela kepentingan hukumnya, Pemohon mengambil langkah hukum dengan cara membuat pengaduan/laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "**DKPP**"). Atas pengaduan Pemohon, DKPP menjatuhkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang isinya

menetapkan bahwa Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak menjalankan Putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. Atas pelanggaran tersebut, Termohon dikenai sanksi pelanggaran berat. (**Bukti P-8**).

- 2.20. Bahwa atas dasar **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 juncto Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017 juncto** Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024 *juncto* Surat Bawaslu RI No 1049/PS.00.00/K1/12/2023 *juncto* Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024, terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, karena seharusnya Pemohon **ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, namun oleh Termohon justru tidak ditetapkan. ;
- 2.21. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat (*vide*, **Bukti P-3**), sehingga pemungutan suara Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;
- 2.22. Bahwa hasil pemungutan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2024 adalah cacat sejak awal dan batal demi hukum karena pemungutan suara tersebut diikuti oleh calon-calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, yang sejak 19 Desember 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT jo Surat Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024;

2.23. Bahwa permohonan ini diajukan untuk meminta Pembatalan terhadap **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**. Oleh karenanya, berdasarkan argumentasi tersebut diatas didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu berkenaan dengan pemberian kedudukan hukum kepada calon dengan kondisi spesifik telah adanya perintah lembaga peradilan namun diabaikan oleh Termohon, oleh dan karenanya **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan PHP DPD Pemilu 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa adapun untuk Perbaikan Permohonan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 3/2023, ditetapkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon dan/atau kuasa hukum.

- 3.3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU No.360/2024 sebagai objek sengketa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan e-AP3 yang diterima Pemohon, permohonan diajukan kepada dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 19:22 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun Perbaikan Permohonan ini disampaikan pada Selasa, 26 Maret 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon berikut perbaikannya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok sengketa dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap:
  - 4.1.a. **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.**
  - 4.1.b. **Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023** tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, **pada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang**

**Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024,  
MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi  
Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;**

- 4.2. Bahwa dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Termohon No.360/2024 sebagai objek sengketa, Termohon menetapkan perolehan suara sah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2024 untuk Dapil Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO.	URAIAN		
	DATA PEROLEHAN SUARA SUARA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT
1	2	3	4
	NOMOR, DAN NAMA CALON		
3.	<b>SUMATERA BARAT</b>		
1.	H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	246.620	V
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	489.942	I
3.	DESRIO PUTRA	144.474	IX
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).	133.362	X
5.	Hj. EMMA YOHANNA	377.605	II
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	131.685	XI
7.	H. JELITA DONAL, Lc.	308.986	III
8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	78.013	XII
9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H.	166.525	VII
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H.	64.240	XIII
11.	H. MUSLIM MYATIM, Lc.,M.M.	275.203	IV
12.	NURKHALIS, S.H.	224.195	VI
13.	YONDER WF ALVARENT	21.643	XV
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno.	55.446	XIV
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H.	147.454	VIII
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>2.865.393</b>	

- 4.3. Bahwa penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dalam Keputusan KPU No.360/2024 sebagai objek sengketa adalah berdasarkan pada Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, yang mana Termohon menetapkan 15 (lima belas) DCT Anggota DPD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS LAMIN	TEMPAT NGGAL CALON
1.	H. ABDUL AZIZ, P.,MM	LAKI-LAKI	KOTA BUKIT TINGGI
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked	PEREMPUAN	KOTA PADANG
3.	DESRIO PUTRA	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
4.	DIRRI ZHZHULAM, (ELOK)	PEREMPUAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
5.	Hj. EMMA YOHANNA	PEREMPUAN	KOTA PADANG
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
7.	H. JELITA DONAL, Lc	LAKI-LAKI	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM	LAKI-LAKI	KABUPATEN SOLOK
9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
11.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
12.	NURKHALIS, S.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG

13.	YONDER WF ALVARENT	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	LAKI-LAKI	KABUPATEN SIJUNJUNG
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H	PEREMPUAN	KOTA PADANG

- 4.4. Bahwa keikutsertaan kelima belas perseorangan calon Anggota DPD tersebut di atas yang mendasarkan pada Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III tanggal 3 November 2023, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta;**
- 4.5. Bahwa Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tersebut **telah dinyatakan BATAL** oleh PTUN Jakarta sebagaimana bunyi amar ke-2 Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023, yang dalam **Amar Putusan angka 2**, menetapkan :
- “2. **Menyatakan BATAL** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”;*
- 4.6. Bahwa berdasarkan Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023, Termohon telah dengan tegas, jelas, dan lugas **diperintahkan untuk MENCABUT** Keputusan KPU No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, perihal penetapan Calon Tetap Anggota DPD yang tidak menyertakan Pemohon tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam **Amar Putusan angka 3**, sebagai berikut :
- “3. **Memerintahkan** Termohon untuk **MENCABUT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,*

*pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”;*

- 4.7. Bahwa selain itu, PTUN Jakarta juga memerintahkan kepada Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat, sebagaimana ditetapkan dalam **Amar angka 4** Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :  
**“4. Memerintahkan** Termohon untuk **menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;**”
- 4.8. Bahwa sebagai perkara SPPU, Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023 telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lagi bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 471 ayat (7) UU 7/2017** bahwa :  
**“Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”;**
- 4.9. Bahwa oleh karenanya, tidak ada pilihan lain bagi Termohon sebagai pihak yang kalah wajib melaksanakan Putusan PTUN Jakarta tanpa syarat berdasarkan ketentuan **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017** yang menetapkan:  
**“KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja”,** serta berdasarkan **Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017** yang menetapkan: **“KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan”;**
- 4.10. Bahwa ironisnya, alih-alih mentaati perintah pengadilan, ketika belum menerima salinan putusan dan tentu saja belum mempelajari

pertimbangan hukumnya, hanya selang 2 (dua) jam setelah Putusan PTUN Jakarta ditetapkan, Termohon langsung membuat *press release* yang pada pokoknya menyatakan “**tidak akan melaksanakan putusan PTUN Jakarta**”;

- 4.11. Bahwa niat Termohon tersebut menunjukkan sikap membangkang atas perintah Putusan PTUN Jakarta, yang diwujudkan dengan tidak mencabut Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 **Lampiran III** Dapil Sumatera Barat, dan tidak pula menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat, yang batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan tersebut, menurut Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 *juncto* Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017, adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan PTUN Jakarta diucapkan tanggal 19 Desember 2023, atau paling lambat tanggal 22 Desember 2023;
- 4.12. Bahwa oleh karena Termohon melawan perintah Putusan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua PTUN Jakarta pada tanggal **28 Desember 2023 (Bukti P-9)**. Atas permohonan tersebut, Ketua PTUN telah memanggil Termohon atau melakukan *aanmaning*, secara patut, yakni :
  - a. Pada Panggilan Pertama untuk menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta tanggal 28 Desember 2023, namun Termohon tidak hadir;
  - b. Pada Panggilan kedua untuk menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024, Termohon hadir dengan menunjuk Staf Sekretariat Jenderal KPU RI untuk mewakilinya, dan dalam kesempatan tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta;
- 4.13. Bahwa setelah Pengadilan TUN Jakarta melakukan *aanmaning* atau memanggil secara patut dan telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan secara sukarela, namun Termohon tetap membangkang dan menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta *a quo*, maka Ketua PTUN Jakarta

menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT. tanggal **9 Januari 2024**, yang dalam **amar angka 2 dan 3 Penetapan Eksekusi** dinyatakan:

*“2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 .- November 2023 **tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**; “*

*“3. Memerintahkan Termohon Eksekusi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);”*

- 4.14. Bahwa meskipun Ketua PTUN Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Eksekusi terhadap Termohon, namun Termohon tetap tidak menghormati Putusan PTUN *a quo* dengan tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal **14 Februari 2024** tanpa mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2024, padahal waktu untuk pencetakan surat suara pada saat Surat perintah Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta terbit, masih lebih dari cukup.
- 4.15. Bahwa Termohon bahkan telah mengabaikan Surat Bawaslu No.1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal **21 Desember 2023**, yang pada pokoknya menegaskan agar Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN *a quo* sesuai dengan amar putusan dan peraturan perundang-undangan (*vide, Bukti P-6*);
- 4.16. Bahwa atas tindakan Termohon yang mengabaikan putusan PTUN *a quo*, Pemohon melaporkan Termohon ke DKPP. Berdasarkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal **20 Maret 2024**, DKPP menjatuhkan sanksi

peringatan keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, dengan dasar pertimbangan yang merujuk pada sub-paragraf [4.3.2] halaman 99-100 (**vide, Bukti P-8**) sebagai berikut:

*...”Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “KPU wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (Tiga) hari sejak diucapkan”, **Para Teradu seharusnya memahami substansi dari ketentuan Pasal 471 ayat 8 a quo,***

*Bahwa selaku penyelenggara pemilu, **Para Teradu wajib menghormati Keputusan PTUN sebagai suatu Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa proses pemilihan umum. Para Teradu wajib menelaah isi pertimbangan putusan PTUN Jakarta secara menyeluruh sebelum memutuskan Tindakan yang akan diambil, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepada seluruh pemangku kepentingan (termasuk Pengadu yang merupakan calon peserta pemilu).***

*Berdasarkan uraian tersebut **DKPP berpendapat Tindakan Para Teradu tidak dibenarkan oleh hukum dan etika.***

***Para Teradu sepatutnya menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat ketentuan Pasal 470 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c, Pengadu selaku calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 sesuai haknya telah menempuh jalur hukum akibat Keputusan Para Teradu yang tidak menetapkan Pengadu dalam DCT.***

***Para Teradu mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta, mengingat substansi Putusan a quo terkait kepastian hukum terhadap keterpenuhan syarat Pengadu.”***

4.17. Bahwa pada bagian akhir pertimbangannya, DKPP menegaskan:

***“Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf d, Pasal 15 huruf g dan huruf h, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.”***

4.18. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Padahal, berkenaan dengan Pemilu Serentak 2024, Pemohon telah mengikuti prosedur dari Termohon sejak tahapan pendaftaran hingga verifikasi administrasi;

4.19. Bahwa dalam hal ini, Pemohon yang merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, **sejak awal pendaftaran oleh KPU telah diklasifikasikan sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih**, sebagaimana yang terkonfirmasi dari data dalam SILON DPD (**Bukti P-10**);

4.20. Bahwa selanjutnya dalam tahapan verifikasi administrasi, status Pemohon yang mulanya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (“BMS”) (**Bukti P-11**) karena masih terdapat kekurangan dokumen terkait status Pemohon sebagai mantan narapidana, setelah Pemohon melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan pedoman dari Termohon (**vide, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13**), kemudian Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (“MS”) sebagai calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. (**Bukti P-14**);

- 4.21. Bahwa pada tanggal **18 Agustus 2024**, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU 1042/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024, yang dalam **Lampiran III** keputusan *a quo* mencantumkan nama Pemohon sebagai salah satu calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat dengan Nomor urut 7 (**vide, Bukti P-2**);
- 4.22. Bahwa namun demikian, Termohon mengubah keputusannya tersebut, yaitu dengan menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (“TMS”) sehingga dalam Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal **3 November 2024**, nama Pemohon tidak lagi dicantumkan dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024, Dapil Sumatera Barat (**vide, Bukti P-3**);
- 4.23. Bahwa tindakan Termohon tersebut secara nyata dan terang telah merugikan Pemohon, karena mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*), yaitu sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dari Dapil Sumatera Barat. Apalagi, Termohon mendalilkan alasan yang tidak wajar dan beralasan secara hukum, yaitu bahwa gugurnya Pemohon sebagai Calon Tetap dikarenakan adanya masukan atau tanggapan masyarakat, namun tanpa melalui prosedur klarifikasi kepada Pemohon sampai berakhirnya batas akhir 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Agustus 2023 atau sampai 28 Agustus 2023, sehingga tidak pernah ada Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggapan masyarakat yang diterbitkan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (4) dan Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 *juncto* Pasal 179 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 180 ayat (1),( 2), (3) PKPU 10/2022, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 262 ayat (4) UU 7/2017

*“masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan”.*

- Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017

*“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan masyarakat.”*

- Pasal 179 ayat (2), (3), dan (4) PKPU 10/2022

*(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri.*

*(3) (Selain disertai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti yang relevan.*

*(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.*

- Pasal 180 ayat (1), (2), dan (4) PKPU 10/2022

*(1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.*

*(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.*

*(3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.*

4.24. Bahwa Termohon juga telah mencederai hak Pemohon untuk dipillih atau mencalonkan diri, oleh karena berdasarkan Pasal 182 ayat (2) PKPU 10/2002 yang mengatur tentang 5 (lima) syarat bagi calon sementara anggota DPD untuk tidak dapat ditetapkan ke dalam DCT Pemilu Tahun 2024, yang menyatakan:

- a. *calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
- b. *calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;*
- c. *calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;*
- d. *calon sementara anggota DPD terbukti melakukan*
- e. *perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- f. *calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4).*

Faktanya, tidak ada satu pun ketentuan dari kelima syarat tersebut yang terpenuhi untuk tidak menetapkan Pemohon dalam DCT.

4.25. Bahwa selain itu, Termohon juga mendalilkan alasan yang absurd mengenai tidak dimasukkannya Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, yaitu dengan menyatakan bahwa Pemohon belum melewati masa jeda 5 (tahun) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023 tanggal **29 September 2023** sehubungan dengan berlakunya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 mengenai syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPD dan calon Anggota DPD, yang amar putusan MA pada angka 3 menyatakan:

*“Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Peraturan Peundang-undangan yang lebih Tinggi, yaitu Pasal 182*

*huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.”*

Selanjutnya amar putusan MA pada angka 5 menyatakan:

*“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua Pasal tersebut.” (Bukti P-15);*

- 4.26. Bahwa jika berdasarkan pada petitum angka 5 Putusan MA *a quo*, maka batalnya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sebagai norma hukum positif terhitung sejak Termohon mencabutnya dengan menerbitkan PKPU yang baru;
- 4.27. Bahwa namun faktanya, Termohon belum mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sampai dengan hari H penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November, sehingga dengan demikian dasar penetapan calon anggota DPD dari DCS ke DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 seharusnya batal demi hukum, sesuai dengan prinsip legalitas, masih tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023;
- 4.28. Bahwa lagipula tindakan Termohon yang tidak memasukkan Pemohon dalam DCT Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat berdasarkan alasan belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan MA *a quo* adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena, sesuai Putusan PK Mahkamah Agung No.97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 September 2019, **Pemohon hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun yang telah selesai dijalani pada 29 September 2022. Dengan demikian sejak tanggal 30 September 2022, Pemohon memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu 2024;**

- 4.29. Bahwa pada tanggal **6 Oktober 2023**, Termohon justru menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, yang pada pokoknya Termohon memerintahkan KPU Provinsi/KIP Sumatera Barat agar memedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam Menyusun DCT Anggota DPD, hingga akhirnya pada tanggal **3 November 2023**, Termohon menerbitkan Keputusan 1563/2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, yang pada **Lampiran III** Keputusan *a quo*, nama Pemohon tidak dimasukkan atau dicoret dari daftar calon;
- 4.30. Bahwa mengenai alasan Termohon tidak mau menetapkan Pemohon dalam DCT Anggota DPD karena status Pemohon sebagai mantan terpidana korupsi dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih belum memenuhi jeda bebas murni 5 (lima) tahun, sebenarnya telah dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon yang dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 dipidana 3 (tiga) tahun dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dalam Pasal 11 UU Tipikor (ancaman dibawah 5 tahun), sehingga tidak terkena masa jeda 5 (lima) tahun;
- 4.31. Bahwa hal tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta No. 600/SPPU/2023/PTUN.JKT, halaman 107 s/d halaman 111 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terhadap ketentuan dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 182 huruf g dimaksud bersifat kumulatif tidak berdiri sendiri sehingga ketentuan masa tunggu/jeda 5 tahun bagi mantan terpidana terikat dengan ketentuan sebelumnya yaitu terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik*

*dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;*

Pada pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan:

*"Menimbang bahwa norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023 adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun, tindakan Tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut pada perkara a quo adalah tidak tepat karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, Penggugat telah dihukum pidana dengan dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi:*

*"Dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) da paling banyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".*

Kemudian Majelis Hakim menegaskan:

*"...bahwa Penggugat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya Penggugat tidak terkait dengan ketentuan masa jeda 5 tahun, atau setidaknya secara kumulatif ketentuan dimaksud tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat";*

*"... bahwa oleh karena masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok haruslah tetap diberlakukan kepada Penggugat;*

*"...Penggugat in casu Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana polik pada tanggal 26 September 2019 [vide Bukti T-10], dan jika dihitung dengan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih selama 3 (tiga) tahun, maka hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Penggugat telah selesai dijalankan terhitung tanggal 26 September 2022";*

- 4.32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa Termohon dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon dalam pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, dan hal itu terkonfirmasi dengan putusan PTUN yang telah membatalkan Keputusan Termohon No. 1563/2023 *a quo* yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusan DKPP tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu, karena tidak melaksanakan Putusan PTUN *a quo* yang secara substansi terkait dengan kepastian hukum atas keterpenuhan syarat Pemohon sebagai calon anggota DPD.
- 4.33. Bahwa dalam konteks terbitnya putusan PTUN, bukti lain yang menunjukkan bahwa Termohon dengan sengaja telah menafikan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat adalah dari sejumlah pernyataan Termohon beberapa jam setelah dibacakannya Putusan PTUN berdasarkan pemberitaan berikut:
- a) <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman>

- b) <https://news.detik.com/pemilu/d-7098886/kpu-tak-bisa-jalankan-putusan-ptun-soal-gugatan-irman-gusman-ini-alasannya>
  - c) <https://www.iawapos.com/politik/013771670/kpu-tolak-putusan-ptun-kuasa-hukum-irman-gusman-sebut-pemilu-dpd-ri-di-sumbar-bisa-dianggap-inkonstitusional>
  - d) <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/644568/kpu-tolak-putusan-ptun-hasil-pemilu-dpd-ri-di-sumbar-berpotensi-tidak-sah>
  - e) <https://news.republika.co.id/berita/s6zflk318/tolak-putusan-ptun-pakar-hukum-ingatkan-kpu-telah-melawan-hukum>
- 4.34. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melaksanakan putusan PTUN dengan segera pada prinsipnya telah menghalangi Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan terutama dalam hal mendapatkan hak untuk dipilih atau mencalonkan diri (*right to be candidate*). Sebab itu, sikap Termohon yang demikian, juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum;
- 4.35. Bahwa jika Termohon tidak mempunyai kepentingan, seharusnya terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 tersebut. Sedangkan Termohon justru beralasan surat suara sudah terlanjur dicetak sehingga Pemohon tidak dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Barat;
- 4.36. Bahwa dengan diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tanpa mengakomodasi dan mengikutsertakan Pemohon sebagai calon Anggota DPD dalam DCT Pemilu 2024 DPD Dapil Sumatera Barat, menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja mengabaikan Putusan PTUN Jakarta sebagai Badan Peradilan yang dibentuk Negara, sehingga jelas bahwa tindakan Termohon yang menghalangi-halangi dan tidak meloloskan Pemohon tersebut telah mengabaikan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 7/2017 yaitu adil, kepastian hukum, dan profesional, serta telah menyalahi hukum

dan berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan (*in casu* PTUN Jakarta), juga sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, Termohon telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilu DPD Tahun 2024, serta yang dilakukan Termohon tersebut merupakan pelanggaran yang terukur yang berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Dapil Sumatera Barat, sebagaimana merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- (1) Putusan Nomor 115/PHPU.D-V11I/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;*

*“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.”*

*...apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah*

*dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

- (2) Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010, dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan:

*“Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010...*

*“[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (right to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M,Si dan Pene ifi Kogoya, S.Pd. MM) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru”;*

- (3) Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Mahkamah menyatakan pertimbangan:

*“Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.DVIII/ 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010....*

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Yapen Tahun 2010 (right to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin konstitusi, maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Yapen, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III...“*

- (4) Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan hukum, dan fakta, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menerima berkas Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2011 tidak tepat, dan menyalahi ketentuan yang diatur Pasal 60 ayat (3) UU Pemda, dan tindakan Termohon a quo menghalangi hak Pemohon untuk dipilih (right to be candidate), hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pemohon Dr. Maruarar Siahaan S.H., yang menerangkan bahwa apabila penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas, dan tanpa kepatuhan terhadap hukum dengan sengaja menyisihkan bakal pasangan calon, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih, maka jika dibiarkan akan terjadi perampasan the right to be candidate, yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai supra constitutional norm.*

*“Bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) dan hak-hak partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (right to propose candidate) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), memandang perlu mengeluarkan putusan sela untuk menerima berkas pencalonan Pemohon yang diusulkan oleh Koalisi Galaxy, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum”.*

*“Dengan demikian Mahkamah menunda dijatuhkannya putusan mengenai Surat Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU.Kab-MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah;*

- 4.37. Bahwa sebab itu, demi mencapai Pemilu Serentak DPD Dapil Sumatera Barat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya lebih demokratis, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal atau tidak sah :
- a) Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
  - b) Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023; dan

Selanjutnya memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2023, yakni menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat;

- 4.38. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD, yang dalam hal ini termasuk Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada **Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, MODEL DCT.DPD Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2023;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat** dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1.	H. ABDUL AZIZ, SP.,MM	LAKI-LAKI	KOTA BUKIT TINGGI
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked	PEREMPUAN	KOTA PADANG
3.	DESRIO PUTRA	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)	PEREMPUAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
5.	Hj. EMMA YOHANNA	PEREMPUAN	KOTA PADANG
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
7.	H. JELITA DONAL, Lc	LAKI-LAKI	KABUPATEN PADANG PARIAMAN

8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM	LAKI-LAKI	KABUPATEN SOLOK
9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
11.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
12.	NURKHALIS, S.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
13.	YONDER WF ALVARENT	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	LAKI-LAKI	KABUPATEN SIJUNJUNG
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H	PEREMPUAN	KOTA PADANG
16.	<b>DRS. H. IRMAN GUSMAN, MBA (PEMOHON)</b>	LAKI-LAKI	KOTA PADANG/SUMATERA BARAT

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Model DCS.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Agustus 2023;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Model DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Bawaslu RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1049/PS/00.00/K1/12/2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan tanggal **21 Desember 2023**
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Penetapan Eksekusi nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Permohonan Eksekusi Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT kepada Ketua PTUN Jakarta pada tanggal **28 Desember 2023**
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tentang Penetapan Irman Gusman terpidana Korupsi tanggal 24 September 2019;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal **23 Juni 2023** (“**MODEL BA VERMIN PERSYARATAN CALON DPD-KPU.PROV**”)
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat keterangan Lembaga Permasyarakatan Kelas I Suka Miskin No W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026 tanggal 8 Mei 2023;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Bukti pernyataan Irman Gusman sebagai mantan terpidana pada koran Pos Kota tanggal 6 Mei 2023

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 432/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 4 Agustus 2023 (model BA Vermin persyaratan calon DPD-KPI.PROV)
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Print Out laman Silon DPD <http://silondpd.kpu.go.id/candidate-list/temporary/list-recap> mengenai Detail Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan Sumatera Barat atas nama Calon DPD Irman Gusman;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 tanggal 25 November 2010;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 23 Desember 2011;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor W10.U3/3295/Sktr/Hkm/2023 tanggal 9 November 2023;

22. Bukti P - 22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 228/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2023 (**“FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV”**) beserta lampirannya;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Dr. Maruarar Siahaan**

- a. Dalam melihat ukuran 5 tahun masa tunggu, ada satu konflik norma yang harus diselesaikan.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 97, dikatakan masa tunggunya 3 tahun untuk pencabutan hak politik. Ketika itu belum muncul putusan MK Tahun 2023. Di dalam suatu putusan yang sudah berkekuatan dalam kasus konkret, dia menjadi norma hukum konkret. Ketika putusan itu keluar tahun, tahun 2019 belum ada masa tunggu 5 tahun, tetapi kemudian Mahkamah Agung menentukan 3 tahun.
- c. Ketika muncul kemudian putusan MK yang disusul oleh putusan Mahkamah Agung bahwa masa tunggu 5 tahun persoalannya bagaimana menafsir bahwa putusan itu semua adalah prospektif ke depan. Apakah boleh menegasikan lagi Putusan Nomor 97, yang merupakan *concrete norm*. Kalau di dalam case law, misalnya di sistem common law tentu saja tidak bisa itu dikesampingkan, tetapi kita pun mengakui hal ini. Kalaupun ada perubahan peraturan, tidak bisa menegasikan Nomor 97.
- d. Bila menjadi suatu syarat yang telah ada, maka pencoretan dari DCS ke DCT tidak memiliki landasan hukum, kecuali secara tidak sama memakai putusan

MK dan putusan MA yang dikeluarkan pada tahun 2023. Artinya berlaku surut. Tidak boleh orang dinilai dari sudut hukum yang berlaku surut.

- e. Ketika KPU tidak menerima Putusan TUN No. 600 sebagai satu putusan yang *final and binding* dan kemudian meneruskan daftar calon untuk pemilu DPD Provinsi Sumatera Barat itu, tanpa keikutsertaan Pemohon saya berpendirian dengan dasar ini, pemilu DPD yang sudah berlangsung yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan iNomor 360, pasti tidak sah dan batal. Bahkan batal demi hukum.
- f. Konflik norma yang timbul akibat putusan MK dan MK sebagai negative legislator harus dipecahkan dengan asas derogasi norma, baik melalui judicial review atau revisi norma oleh pembuat undang-undang. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam satu kasus konkret adalah norma hukum dalam arti konkret yang dideduksi dari norma abstrak, sehingga selama putusan hakim tersebut tidak dibatalkan, dia berlaku mengikat sebagai norma hukum yang berlaku untuk kasus konkret tersebut. Putusan MK dan MA dalam judicial review yang menyatakan norma yang diuji inkonstitusional dan tidak mengikat, harus diimplementasikan dengan mengubah undang-undang yang diuji lebih dahulu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali menyangkut pembatalan norma HAM dan hukum pidana yang dinyatakan inkonstitusional karena menyangkut norma HAM, pendapat yang muncul secara universal, penikmatan HAM tidak boleh ditunda, dan juga kalau menyangkut norma hukum pidana, tidak boleh orang dihukum dengan norma hukum pidana yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Hal ini bersifat *self-implementing*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 02-02/APJT-DPD/PAN.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilu**) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• BAWASLU</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra GAKKUMDU</li> <li>• Pengadilan Negeri dan / atau Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mahkamah Konstitusi</b></li> </ul>

- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa setelah mencermati seluruh uraian posita permohonan **Pemohon**, terdapat 2 (dua) objek yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan yaitu antara lain sebagai berikut:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, dalam **Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (Bukti T -1)**;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada **Lampiran III Keputusan A Quo, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**, tanggal 3 November 2023;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang menjadi muatan dalam permohonan yang di ajukan oleh **Pemohon** bukanlah muatan perselisihan hasil pemilihan umum berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD yang dapat diputus oleh Mahkamah Kontitusi;

- 5) Bahwa dengan demikian, materi permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPD Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:  
*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu”*
- 2) Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 182 yang berbunyi:

### *Pasal 182*

- (1) *KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan **keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.***
- (2) ***KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:***
  - a. *calon sementara anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon** berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
  - b. *calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;*

- c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
  - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
- (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

**Bahwa jika merujuk pada ketentuan di atas, setiap bakal calon anggota DPD yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD, terdapat kondisi untuk tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD,**

**di mana penetapan DCT anggota DPD ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU;**

- 3) Bahwa maka dari itu, dapat diketahui sesungguhnya kedudukan **Pemohon** dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum. Sebab **Pemohon** bukanlah calon anggota DPD sebagaimana yang telah terdaftar dan ditetapkan ke dalam DCT anggota DPD;
- 4) Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T -2**), yang mana di dalam Keputusan *A Quo*, nama **Pemohon tidak terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPD;**
- 5) Bahwa dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum **Pemohon** dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Umum anggota DPD tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*).

### **1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPD oleh Termohon”.*

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18:34 WIB;
4. Bahwa selain itu **Pemohon** juga mengajukan perbaikan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19:06 WIB;
5. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 13 Ayat (1) berbunyi:  
*“Terhadap permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum”.*
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, perbaikan permohonan **Pemohon** diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

7. Bahwa akhirnya dapat disimpulkan Permohonan Pemohon yang sudah di ajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

– BAHWA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

- a. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 Ayat (1) berbunyi:

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 Ayat (2) huruf b angka 4 berbunyi:

*“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”*

- c. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil posita yang dimuat dalam permohonan **Pemohon** maka dapat ditarik kesimpulan setiap pokok permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi tidak berkesesuaian dengan norma di atas. Sebab yang menjadi pokok sengketa di dalam dalil-dalil **Pemohon** yaitu dirinya pribadi yang tidak ditetapkan sebagai DCT sebagai calon anggota DPD;

- d. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu”*

- e. Bahwa berdasarkan point yang dimuat dalam dalil posita dan petitum **Pemohon**, telah secara terang terlihat bahwa kedudukan dari pada **Pemohon** adalah orang yang tidak terdaftar dalam DCT anggota DPD Pemilu tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak memiliki korelasi dan sangat jauh dari pokok permasalahan yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa dapat ditarik kesimpulan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak memiliki hubungan hukum, sehingga beralasan hukum permohonan yang diajukan oleh **Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** menilai pada pokoknya **Pemohon** mempersoalkan berkaitan dengan status Daftar Calon Tetap (DCT) *in casu* status pencalonan **Pemohon** yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (Vide Bukti T-2), adapun dasar **Termohon** tidak menetapkan **Pemohon** dalam DCT anggota DPD Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

## 2.1 KEWENANGAN TERMOHON DALAM TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD**), Termohon *in casu* KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima dan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan DCS anggota DPD dan menetapkan serta mengumumkan DCT anggota DPD;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 262 ayat (3) UU Pemilu *juncto* Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dilaksanakan oleh KPU dan di bantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan konstruksi pengaturan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal pemilih

- dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan oleh bakal calon anggota DPD kepada KPU Provinsi;
  - c. Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Rekapitulasi verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - e. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
  - f. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - h. Verifikasi faktual kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - i. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
  - j. Verifikasi administrasi perbaikan kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - k. Verifikasi faktual kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - l. Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran dilakukan oleh KPU;
  - m. Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - n. Pendaftaran calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - o. Verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;

- p. Penyerahan perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi dan diserahkan kepada calon anggota DPD;
  - q. Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - r. **Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU;**
  - s. Pengumuman DCS anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - t. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh masyarakat;
  - u. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi;
  - v. **Penyusunan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU; dan**
  - w. **Penetapan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU.**
- 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, **Termohon** dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta hasil akhir dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD adalah penetapan DCT yang ditetapkan melalui Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (*Vide* **Bukti T -2**).

## **2.2 TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagai berikut:

*Pasal 3*

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyerahan;
  - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
  - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi Administrasi; dan
  - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.
- 2) Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1	<b>Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih</b>			
	a	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c	Verifikasi Administrasi	Jumat,	Kamis, 12 Januari

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		30 Desember 2022	2023
	d Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 12 April 2023
<b>2</b>	<b>Pendaftaran Persyaratan Calon</b>		
	a Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	c	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
	d	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
<b>3</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD</b>			
	a	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	b	Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	c	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
<b>4</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD</b>			
	a	Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
	b	Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 pada paragraf [3.17] pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut (**Bukti T -3**):

*“---Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, **karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai**, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. **Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945---**”*

- 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 3 di atas, **tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023.**

### **2.3 HUBUNGAN KAUSALITAS SYARAT PENCALONAN, SYARAT CALON, MEKANISME PENGAJUAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILU 2024**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Pemilu *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur peserta pemilu anggota DPD yaitu

**perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD;**

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU Pemilu *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur “**syarat pencalonan**” sebagai berikut:

**Pasal 8**

**(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD)**

- (1) *Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
- (2) *Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;*
  - b. *provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;*
  - c. *provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;*
  - d. *provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas*

*juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.*

(3) *Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.*

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu *Junctis* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur “**syarat calon**” sebagai berikut:

**Pasal 15**

**(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD)**

- (1) *Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*
- a. *warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
  - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
  - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
  - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
  - g. ***tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana***

**yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara

- serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;*
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan*
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
- a. dihapus;*
- b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan*
- c. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 UU Pemilu *juncto* Pasal 23 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur **“Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD”** adalah sebagai berikut:

**Pasal 137**

- (1) *Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan*

*pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.*

- (2) *Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. data profil bakal calon anggota DPD;*
  - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD;*
  - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan*
  - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B.*
- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

### **Pasal 23**

*Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:*

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang*

*menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;*

- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.*

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur “**Daftar Calon Tetap**” sebagai berikut:

*Pasal 182*

- (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan **keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.***
- (2) **KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:***
  - a. calon sementara anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon** berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
  - b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;*
  - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;*
  - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*

- e. calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
- (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, maka dapat disimpulkan bahwa **“syarat calon” atau status persyaratan calon pada tahapan pencalonan anggota DPD melekat kepada bakal calon atau calon serta tahapannya didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan;**

#### **2.4 KONSEP PERLINDUNGAN DAN PEMBatasan HAK POLITIK (HAK DIPILIH DAN HAK MEMILIH) DALAM PENYELENGGARAAN**

### **PEMILIHAN UMUM *IN CASU* PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

- 1) Dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, konstitusi mengejawantahkannya dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menjamin perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Berkesesuaian dengan amanat konstitusi dimaksud, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa **pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;**
- 2) Selanjutnya, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah mengemban 3 (tiga) tugas antara lain adalah harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia [**Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015***]. Konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi [**Vide *Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 152-162***]. Mendasarkan kepada konsep negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud, **maka dapat disimpulkan bahwa unsur instrinsik hukum adalah moral berupa perbuatan yang baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan;**

- 3) Indonesia sebagai negara hukum, wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana konsep yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mana salah satu representasi dari negara demokratis adalah terselenggaranya pemilu sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945;
- 4) Penyelenggaraan pemilu harus diselenggarakan secara berintegritas. Ukuran pemilu yang berintegritas adalah 1) penghormatan atas hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; 2) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan perundang-undangan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah; 3) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia [***Vide Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, September 2012, hlm. 6]. Dengan demikian, penghormatan atas hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilu;***
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, pada pokoknya mengatur "***Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan***" dalam hal ini kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan publik yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan**

**pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;**

- 6) Berkenaan dengan prinsip hak untuk dipilih (hak politik) dan pembatasannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, pada hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah melainkan **lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan.** Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara *inheren*, **terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.** Dalam konteks inilah *rule of law* (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* [**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 hlm. 62**];
- 7) Selanjutnya, berkenaan dengan *rule of law* (aturan hukum) terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi (dalam hal ini persyaratan calon dalam pemilu anggota DPD), dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 182 UU Pemilu *juncto* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD;

## **2.5 PENGATURAN SYARAT CALON MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILU 2024**

- 1) Syarat calon dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 dalam amar putusan angka 2 pada pokoknya memutuskan hal sebagai berikut (**Bukti T - 4**):
  2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:  
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:  
...  
h. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian*

*suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana**; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

- 3) Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilu anggota DPD dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 pada paragraf [3.12.1] s/d paragraf [3.15] halaman 50 s/d halaman 63, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:
- a. paragraf [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:
- “---frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah*

*telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran---“.*

- b. paragraf [3.12.2] halaman 51:

*“---namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya---“*

c. paragraf [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

*“---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik’---“.*

*“---fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku*

*kejahatan berulang (recidivist). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepatutan (propriety), kesalehan (piusness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya---*

d. paragraf [3.13] halaman 61:

*“---Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2)*

*UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitutionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas---*“.

e. paragraf [3.14] halaman 62:

*“---Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas---*“.

f. paragraf [3.15] halaman 63:

*“---adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “---**Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh)*

***tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---***“.

- 4) Mendasarkan dan memedomani semangat, pemaknaan dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 (**Vide Bukti T – 4**) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas serta masukan dari *stakeholder* terkait dengan masa jeda bagi mantan terpidana (**dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vide Jawaban Termohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023**), **Tergugat** *in casu* KPU melalui Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD mengatur mengenai masa jeda bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana adalah sebagai berikut:

*Pasal 18*

(2) ***Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.***

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, khususnya dalam amar putusan angka 3 (**Bukti T - 5**) dalam pokoknya memutuskan **“3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi**

*Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum*";

- 6) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;

## **2.6 DASAR PEMOHON TIDAK MENETAPKAN TERMOHON DALAM DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2024**

1. Bahwa **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2017 (**Bukti T - 6**), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Daerah Pemilihan : Sumatera Barat
  - b. Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 (dua ribu) pemilih
  - c. Jumlah Sebaran Minimal : 10 (sepuluh) kabupaten /  
kota

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
01	02	03	04	05
---	---	---	---	---
<b>8</b>	<b>IRMAN GUSMAN</b>	<b>L</b>	<b>2.315</b>	<b>15</b>
---	---	---	---	---

2. Bahwa **Pemohon** *in casu* Irman Gusman pada saat melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, tidak menyatakan diri sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Model BB.PERNYATAAN. PENDAFTARAN.DPD (**Bukti T - 7**). Pada surat pernyataan tersebut, **Pemohon** *in casu* Irman Gusman memberi tanda centang pada pernyataan **tidak pernah** dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Padahal berdasarkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97/PK/PID.SUS/2019 Tanggal 24 September 2019, **Pemohon** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi **dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara** sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide* **Bukti T - 9**);
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, status persyaratan calon **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS)

sebagaimana formulir MODEL BA.VERMIN. PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV (**Bukti T - 8**) dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan persyaratan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

4. Bahwa pada masa perbaikan persyaratan calon, **Pemohon in casu** Irman Gusman memperbaiki data atau dokumen melalui SILON dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana. Adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [**Bukti T - 9**], yang dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

**“MENGADILI KEMBALI:**

1. *Menyatakan Terpidana **IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*
3. *Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;*

4. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
  5. ---"
- b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, yang dalam pokoknya menerangkan **(Bukti T - 10)**:
- “Pada tanggal 26 September 2019 (26-09-2019) Irman Gusman dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I Sukamiskin”***
- c. Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa **[Bukti T -11]**.
5. Bahwa terhadap status **Pemohon** *in casu* Irman Gusman sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman merupakan **mantan terpidana kasus korupsi** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 **(Vide Bukti T - 9)**;
  - b. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman **mendapatkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 **(Vide Bukti T - 9)**;
  - c. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman **mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor:

97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**);

- d. **Pemohon in casu** Irman Gusman berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya **dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T - 10)**.
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas dan mempedomani ketentuan Pasal 167 huruf h dan huruf h1, Pasal 170 ayat (8) dan ayat (8a) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan MS (**Bukti T - 12**).
7. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, **Termohon** melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 (**Bukti T - 13**), menetapkan **Pemohon in casu** Irman Gusman dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024;
8. Bahwa status pencalonan **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan MS dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**) dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T - 10**). Adapun penghitungan masa jeda **Pemohon in casu** Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
  - a. **Pemohon in casu** Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk**


- dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T -2];
- b. **Pemohon *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T - 10);**
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, masa jeda **Pemohon *in casu* Irman Gusman** dihitung selama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2022;
  - d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
  - e. Bahwa karena masa jeda **Pemohon *in casu* Irman Gusman** berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka **Pemohon *in casu* Irman Gusman** dinyatakan MS masa jeda bagi mantan terpidana.
9. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pokoknya memutuskan “***Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum***” (Vide Bukti T - 4);

10. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (**Vide Bukti T - 5**) sebagaimana dimaksud pada angka 9, **Termohon in casu** KPU melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, pada pokoknya memberikan arahan kepada "**KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah**" (**Bukti T -14**), berdasarkan hal dimaksud status pencalonan **Pemohon in casu** Irman Gusman tidak lagi memenuhi syarat Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang dalam pokoknya mengatur:

***"Persyaratan telah MELEWATI JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SETELAH MANTAN TERPIDANA SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon"***.

11. Bahwa status pencalonan **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (**Vide Bukti T - 5**) adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda **Pemohon in casu** Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:

- a. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun (Vide Bukti T – 9 dan Bukti T - 10);**
  - b. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman **dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T - 10);**
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 **(Vide Bukti T - 5) juncto** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 **(Vide Bukti T - 4) juncto** Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 **(Vide Bukti T - 9) juncto** Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 **(Vide Bukti T - 10)**, maka masa jeda **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024;
  - d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
  - e. Bahwa karena masa jeda **Pemohon** *in casu* Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2024 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS masa jeda bagi mantan terpidana.
12. Bahwa untuk itu, perhitungan masa jeda bagi Pemohon dapat digambarkan sebagai berikut:



13. Bahwa oleh karena **Pemohon** *in casu* Irman Gusman sudah tidak lagi "**Memenuhi Syarat Calon**" (dinyatakan TMS) sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, **Termohon** melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (**Vide Bukti T - 2**), tidak menetapkan **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024.

## 2.7 PENERBITAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1) Sifat Putusan Mahkamah Agung

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali putusan

- a quo*. Selain itu, putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat *erga omnes* dan berlaku sejak putusan diucapkan, artinya, putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) dan berlaku sejak diucapkan yakni pada tanggal 29 September 2023.
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah putusan terhadap uji materiil Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) dan melalui putusan *a quo* Mahkamah Agung telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf n UU Pemilu maka **Termohon** berkewajiban untuk melaksanakan putusan *a quo*;
- c. Bahwa dalam pandangan **Termohon**, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) merupakan suatu keadaan hukum baru yang berkaitan dengan proses pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Putusan *a quo* yang diucapkan pada tanggal 29 September 2023 jika dihubungkan dengan jadwal dan program pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD maka masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Artinya, Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi **Termohon** dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Hal ini **Termohon** lakukan karena pada saat putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 29 September 2023 tahapan pencalonan

perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih belum berakhir;

- d. Bahwa **Termohon** dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dapatlah dibenarkan menurut hukum. Hal tersebut dapat diargumentasikan secara hukum dalam 2 (dua) aspek yaitu **Pertama**, aspek terbitnya putusan *a quo* yang masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang baru berakhir saat **Termohon** menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 pada tanggal 3 November 2023. **Kedua**, aspek keberlakuan putusan *a quo* yang mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan pada tanggal 29 September 2023. Terhadap aspek kedua ini, perlu **Termohon** tegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah Putusan yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), sehingga ketika norma tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka sejak saat itulah norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- a. Bahwa oleh karenanya, tindakan **Termohon** yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD untuk Pemilu 2024 merupakan tindakan yang berlandaskan hukum dan dapat dibenarkan.

2) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tidak Berlaku Surut Ke Belakang**

- a. Bahwa dalam memaknai suatu aturan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pencalonan anggota DPD, haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh setiap rangkaian proses/tahapan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar apa yang diperintahkan di dalam undang-undang (ic. UU Pemilu) dapat terlaksana sepenuhnya. Setiap proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD sudah semestinya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipahami hanya terbatas pada proses/tahapan tertentu saja, karena jika tidak, hal tersebut tidak saja akan berdampak buruk bagi penerapan undang-undang, terlebih akan menciderai semangat dan amanat demokrasi melalui pemilu yang diejawantahkan dengan UU Pemilu. Dengan demikian telah jelas agar undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menciderai semangat demokrasi, maka dalam perkara *a quo* sudah semestinya menempatkan seluruh proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimulai dari persyaratan dukungan calon perseorangan dan berakhir pada saat penetapan DCT anggota DPD;
- b. Bahwa ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal pencalonan anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 pada saat pengumuman penyerahan syarat dukungan pemilih dan berakhir pada tanggal 3 November 2023 yakni pada saat penetapan DCT;
- c. Bahwa terkait dengan **Termohon** menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 (**Bukti T-14**)

adalah sikap yang sudah seharusnya diambil oleh **Termohon** sebagai penyelenggara pemilu guna menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan juga didasarkan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang masih berjalan. Faktanya, putusan *a quo* dibacakan pada tanggal 29 September 2023 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan dibacakan, sedangkan pada saat putusan *a quo* tersebut diucapkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2023 **Termohon** menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 (**Bukti T-14**). Faktanya, pada saat surat *a quo* diterbitkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih belum berakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 berlaku prospektif sesuai dengan asas *presumption of constitutionality* serta sama-sama berlaku sah dan mengikat. Ini sekaligus membantah dalil **Pemohon** yang mengatakan bahwasanya penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 adalah bersifat retroaktif, karena pada kenyataannya tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung;

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang sah, maka semakin jelas bahwa **Termohon** dalam menerbitkan Objek Sengketa

Keputusan KPU No. 1563/2023 yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 adalah tindakan hukum yang benar, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berlaku surut ke belakang;

- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, jikapun terdapat kerugian bagi **Pemohon** yang diakibatkan oleh lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, karena **Pemohon** yang telah lebih dahulu dimasukkan dalam DCS anggota DPD pada pemilu tahun 2024 berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum putusan *a quo*, kerugian individu yang berpangkal pada hak untuk dipilih dalam pemilu tetap tidak dapat mengesampingkan suatu desain konstitusional UUD NRI 1945. Hal ini dapat dipahami karena hak untuk dipilih dalam pemilu bagaimanapun bukan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*), melainkan hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dalam hal ini oleh adanya suatu putusan pengadilan);
  - a. Berkaitan dengan syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang mengada-ada. **Termohon** pada pokoknya mengedepankan pentingnya membaca suatu aturan dalam konteks *grouping and ordering* dalam pembuatan suatu norma, yang dalam hal ini berkaitan erat dalam membaca dan menempatkan tahapan pemilu.

Meskipun kemudian proses pendaftaran telah dilaksanakan hingga berlanjut pada tahap/proses berikutnya (penyusunan DCS anggota DPD), namun bagaimanapun proses tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD belumlah berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, tidak dapat dikatakan bahwa putusan yang diberlakukan tersebut berlaku retroaktif atau berlaku mundur apabila suatu tahapan memang masih belum sampai pada proses akhirnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar jika **Termohon** menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 dalam masa tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang notabene masih belum sampai di proses akhirnya, yakni Penetapan DCT.

## **2.8 PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28P/HUM/2023**

- 1) Bahwa **Termohon** dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu wajib tunduk dan patuh pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu;
- 2) Bahwa dalam menepi dan membaca kepatuhan **Termohon** terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu tentu harus didasarkan pada cara pandang yang objektif dan komprehensif. Tindakan **Termohon** tidak dapat kemudian dipotong dan ditafsirkan hanya sepenggal tanpa melihat dari spektrum yang lebih luas berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan dan desain

konstitusional persyaratan calon anggota DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 (*vide* **Bukti T-4**). Hal ini bertujuan untuk tidak hanya menjaga objektivitas dalam menilai tindakan **Termohon**, tetapi juga bertujuan guna “menilai” - pada satu sisi- kebijakan yang **Termohon** ambil *in casu* dalam konteks pencalonan **Pemohon** sebagai calon Anggota DPD;

- 3) Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt tanggal 19 Desember 2023 (**selanjutnya disebut: Putusan PTUN Jakarta 600/2023**) (**Bukti T - 15**) yang amar putusannya menyatakan:

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI**

*Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;*

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan*

*Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;*

4. *Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);*

- 4) Bahwa dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut dalam pandangan **Termohon** tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks desain konstitusional syarat calon anggota DPD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya Putusan *a quo* adalah putusan yang memberikan “batasan” konstitusional bagi seseorang yang berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun) atau lebih apabila hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (*electd officials*) yaitu adanya masa jeda 5 (tahun) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Begitupun demikian dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 juga tidak dapat dilepaskan dari Putusan MA No. 28P/HUM/2023 yang pada pokoknya telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 (*vide* **Bukti T-5**).

- 5) Bahwa perlu **Termohon** jelaskan dalam konteks keberlakuan norma suatu peraturan perundang-undangan terdapat asas hukum *presumption of constitutionality* yang artinya adalah suatu norm harus dianggap benar sampai ada pencabutan norma tersebut baik oleh pembentuk peraturan atau melalui putusan pengadilan. Peraturan KPU No. 11/2023 yang pada saat digunakan oleh **Pemohon** sebagai dasar hukum pencalonan anggota DPD khususnya Pasal 18 ayat (2) masih dinyatakan sah dan berlaku sampai pada saat MA melalui Putusan MA No. 28/2023 menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 bertentangan dengan UU Pemilu *jo.* Putusan MK No. 12/2023 (**Vide Bukti T-5 dan Bukti T - 4**) pada tanggal 29 September 2023. Oleh karenanya, mendasarkan pada sifat *final and binding* Putusan MK No. 12/2023 *jo.* Putusan MA No. 28/2023 serta sifat keberlakuan *pro future* kedua putusan dimaksud, maka kondisi pencalonan **Pemohon** menjadi berubah dan terdapat suau kondisi hukum baru yang harus dipenuhi oleh **Pemohon**;
- 6) Bahwa perubahan kondisi karena adanya putusan pengadilan yang menguji norma peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 11/2023 tentu tidak dapat “dikesampingkan” begitu saja. Hal ini karena baik dalam Putusan MK No. 12/2023 dan Putusan MA No. 28/2023 adalah putusan yang sama-sama menguji konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan, sehingga -sekali lagi- bilamana kemudian terjadi perubahan “kondisi”, maka hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima dan dipathui tidak hanya bagi **Pemohon** tetapi juga bagi **Termohon**. Kedua Putusan tersebut adalah putusan yang berkaitan dengan hal fundamental dalam suatu jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (*electd officials*) yaitu adalah syarat calon;
- 7) Bahwa kemudian bilamana terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 11/2023 yang digunakan oleh **Pemohon** yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 masih sah dan berlaku adalah argumentasi yang sesat

fakta dan tidak berdasar hukum. Fakta bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 28/2023 pada 29 September 2023 merupakan fakta yuridis yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Terlebih dalam amar Putusan angka 3 Putusan MA No. 28/2023 telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 tidak hanya bertentangan dengan UU Pemilu tetapi juga bertentangan dengan Putusan MK No. 12/2023. Kedua “batu uji” yang digunakan oleh MA dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 sesungguhnya menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa suatu “kondisi” hukum baru sangat dimungkinkan muncul tidak hanya dari sutau undang-undang tetapi juga dapat didasarkan pada Putusan pengadilan *in casu* Putusan MA No. 28/2023;

- 8) Bahwa mendasarkan pada argumentasi sebagaimana **Termohon** uraikan pada angka 7 tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **Termohon** dalam menyelenggarakan tahapan Pencalonan DPD wajib berpedoman pada kedua putusan pengadilan yaitu Putusan MK No. 12/2023 *jo.* Putusan MA No. 28/2023. Sedangkan ikhwal konsekuensi dari tidak dipatuhinya kedua putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ilegal sekaligus bentuk nyata sebuah pembangkangan terhadap konstitusi sebagaimana pertimbangan hukum paragraf [3.10] angka 6 halaman 25-26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-XVI/2018 (**selanjutnya disebut Putusan MK 98/2018**) (**Bukti T - 16**) yang pada pokoknya menyatakan:
- “---Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau*

suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian**, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, **membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.---**

- 9) Bahwa pertimbangan Putusan MK sebagaimana Termohon uraikan pada angka 8 tersebut di atas, pada hakekatnya selaras dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuliandri dalam tulisan berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme” halaman 7 (**Bukti T - 17**) pada pokoknya menyatakan:
- “Supremasi konstitusi sebagaimana dimaksud dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam kekuasaan negara. **Kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara**”;
- 10) Bahwa oleh karenanya, sikap dan tindakan Termohon yang mendudukan persoalan pencalonan Pemohon dan mengkontekstualisasikan Putusan PTUN Jakarta No. 600/2023 dengan berdasarkan pada Putusan MK No. 98/2018 jo. Putusan MK No. 12/2023 jo. Putusan MA No. 28/2023 adalah tindakan yang

berlandaskan hukum sekaligus bentuk nyata dari ketaatan **Termohon** pada desain konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

- 11) Bahwa, konsistensi **Termohon** dalam menghadapi kasus serupa pada Pemilu 2019 saat berhadapan dengan perkara pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, sebagai berikut:
  - a. Gugatan SPPU diajukan di PTUN Jakarta dan melalui Putusan Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. (**Bukti T - 18**) mengabulkan gugatan tersebut yang pada pokoknya memerintahkan KPU memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019;
  - b. Terhadap Putusan PTUN Jakarta tersebut, KPU mengambil langkah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan pada pokoknya surat tersebut berisi untuk dapat ditetapkan sebagai DCT anggota DPD maka harus mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik; dan
  - c. Surat KPU sebagaimana tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari fungsionaris partai politik dan KPU dapat memberikan kesempatan bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari fungsionaris partai politik untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD sepanjang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai fungsionaris partai politik.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024.
2. Bukti T -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.
3. Bukti T -3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
4. Bukti T -4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023.

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 April 2023.
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendaftaran atau Formulir Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD tanggal 10 Mei 2023
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Formulir Model BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tanggal 23 Juni 2023
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026 tanggal 8 Mei 2023.
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Bukti Pernyataan yang memuat latarbelakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis rindak pidana yang diumumkan melalui media massa.
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Kumpulan:
  1. Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2023; dan
  2. Berita Acara Nomor 432/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2023.

13. Bukti T - 13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Nomor 1096/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung.
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt tanggal 19 Desember 2023.
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 tanggal 30 Januari 2019.
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Makalah Prof Yuliandri berjudul "*Konstitusi dan Konstitusionalisme*" tanggal 19 September 2018.
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.Jkt tanggal 14 November 2018.
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023.
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/HK.06.3-SD/07/2024 perihal Jawaban Atas Surat Bawaslu tanggal 2 Januari 2024.
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
22. Bukti T - 22 : Surat Keterangan **TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA** Nomor W10.U3/1174/Sktr/Hkm/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
23. Bukti T-23a : Surat H. Irman Gusman, SE., MBA – Bakal Calon Perseorangan DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat Nomor

- 001/IGUSMAN/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Penunjukan Laison Officer (LO) dan Admin SILON
- Bukti T-23b : Daftar Hadir Tamu Konsultasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 28 Agustus 2023
- 24 Bukti T-24a : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 503/PK.01-BA/13/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah, Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 1096/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, Tindak Lanjut Surat KPU Kota Solok Nomor 170/PY,03 2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Konsultasi Ke KPU RI Terkait Keabsahan Dokumen PAW Serta Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu.
- Bukti T-24b : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 503.A/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Terhadap Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Yang Telah Dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 503/PK.01-BA/13/2023
- 25 Bukti T-25a : Kumpulan Tangkapan Layar (*Screenshot*) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) akun Admin KPU Sumatera Barat tentang Risalah Verifikasi Administrasi yang menerangkan Pemohon BUKAN MANTAN NARAPIDANA dan Unggahan Pemohon Surat Keterangan TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA Nomor W10.U3/1174/Sktr/Hkm/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Bukti T-25b : Kumpulan Tangkapan Layar (*Screenshot*) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) akun Admin KPU Sumatera Barat

tentang Risalah Verifikasi Administrasi Ke-2 yang menerangkan Pemohon masih berstatus BUKAN MANTAN NARAPIDANA

- Bukti T-25c : Kumpulan Tangkapan Layar (*Screenshot*) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) akun Admin KPU Sumatera Barat tentang Sub-Risalah Verifikasi Administrasi Ke-2 yang menerangkan Pemohon tidak bisa mengunggah (*upload*) 3 (tiga) dokumen terkait perkara pidana Pemohon sehingga dimasukkan di **form keterangan lain**.
- Bukti T-25d : Kumpulan Tangkapan Layar (*Screenshot*) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) akun Admin KPU Sumatera Barat tentang Risalah Verifikasi Administrasi Sebelum Penyusunan DAFTAR CALON TETAP (DCT) yang menerangkan Pemohon berstatus TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) akibat faktor "LAINNYA", bukan karena tanggapan masyarakat.
- 26 Bukti T -26 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 pada 24 September 2019

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI TERMOHON**

##### **Khairul Fahmi**

- a. Dengan telah dinyatakannya Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka tidak ada lagi pengecualian sebetulnya bagi terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam rangka pemenuhan syarat anggota DPD. Pada saat yang sama, ketentuan syarat

bagi mantan terpidana untuk menjadi anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Putusan MK Nomor 12/2023, kembali berlaku secara utuh, tanpa hambatan.

- b. Dengan adanya putusan MA terkait Pengujian Pasal 18 PKPU, maka sejak saat itu putusan tersebut berlaku secara sah dan mengikat semua pihak, baik calon peserta, peserta maupun penyelenggara pemilu, serta seluruh warga negara. Dalam arti, syarat tidak pernah dipidana bagi bakal calon atau calon anggota legislatif harus sesuai Putusan MK Nomor 12/2023, dimana jika yang bersangkutan atau calon itu adalah mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka syarat sebagaimana dimaksud dimuat dalam putusan MK itu berlaku secara mutlak bagi yang bersangkutan.
- c. Apabila norma ketentuan pidana dirumuskan dengan ketentuan pidana minimum khusus, maka yang harus dinilai ketentuan ancaman pidana maksimal. Apakah ancaman pidana maksimalnya 5 tahun atau kurang atau lebih dari 5 tahun. Sebab, cara inilah yang bisa diterapkan secara sama atau setara untuk semua ketentuan pidana, baik ketentuan pidana dalam KUHP yang tidak menerapkan ketentuan pidana minimum khusus maupun dalam ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pidana Khusus.
- d. Rumusan syarat frasa *diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih* dalam Undang-Undang Pemilu, sepanjang memiliki arsiran dengan ancaman pidana dalam norma ketentuan pidana, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi seseorang calon anggota legislatif, mesti menjadi dasar oleh KPU dan jajarannya dalam menilai penerapan syarat yang ditentukan dalam Pasal 182 huruf g.
- e. Norma Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor ters, mengandung ancaman pidana paling lama 5 tahun. Bila dihubungkan dengan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sebagaimana termuat dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu, maka angka 5 tahun itu bertemu di arsiran, 5 tahun ancaman maksimal dalam Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana yang disebutkan syarat dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena

itu, apabila seseorang pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor, maka syarat jeda selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 12 Tahun 2003 berlaku bagi yang bersangkutan.

- f. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah keputusan KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Nomor 600 merupakan sebuah pelanggaran yang berakibat hukum tidak sahnya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Anggota DPD Sumatera Barat 2024.
- g. KPU dalam memutus penetapan daftar calon tetap anggota DPD telah mendasarkan keputusannya atas ketentuan peraturan perundangan dan putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang MK, Putusan MA, MK, Putusan MA dalam pengujian undang-undang dan PKPU. Oleh karena itu, keputusan penetapan DCT anggota DPD pemilu 2024 tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran. Bahkan apa yang telah ditetapkan KPU dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat memang sudah seharusnya seperti itu sebagai bentuk kepatuhan KPU terhadap peraturan perundangan dan putusan pengadilan.

## **SAKSI TERMOHON**

### **Ory Sativa Syakban**

- a. Dalam pleno tanggal 24 Oktober yang tadi saya sampaikan, KPU Provinsi Sumatera Barat mengambil keputusan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 yang dibacakan tanggal 29 September 2023 dan keputusan pleno tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat.
- b. DCS a.n Irman Gusman ditetapkan TMS pascaputusan MA Nomor 28 Tahun 2023.
- c. KPU Provinsi Sumatera Barat tidak pernah membahas bahwa Pemohon TMS akibat tanggapan masyarakat melainkan bahwa Pemohon TMS sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023 yang dibacakan tanggal 29 September 2023. Dalam aplikasi Silon Pemohon dinyatakan TMS lainnya dengan deskripsi DCS a.n Irman Gusman ditetapkan TMS pascaputusan MA 28 Tahun 2023.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 01-03/APKB-DPD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima laporan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA., terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendapati adanya temuan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa terkait dengan menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang berkaitan dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA dimohonkan di Bawaslu Republik Indonesia, berkenaan dengan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah kewenangan dari KPU Republik Indonesia. Sesuai dengan permohonan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA telah mengajukan Permohonan dengan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H. di register dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia. **[vide Bukti PK.4-1]** dan pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan *“bahwa pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung”* dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Bawaslu memutus Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan *“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*.

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan, Pemohon keberatan terhadap ***“Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang***

***Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023***”, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Pengawasan Persyaratan dukungan minimal Pemilih pada Pencalonan Anggota DPD atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 080/LHP/PM.01.01/SB/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Anggota DPD atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 22.44 WIB yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-2]**
  - 1.2 Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 82/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 5 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan Pengawasan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, terhadap bakal calon DPD atas nama Irman Gusman, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi faktual kesatu, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua, verifikasi administrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kedua dan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. **[vide Bukti PK.4-3]**

- 1.3 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman termasuk yang memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 18 (delapan belas) bakal calon anggota DPD Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.4-4]**
2. Bahwa terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 083/PM.01.01/[K.SB/02/2023](#) tertanggal 4 Februari 2023 **[vide Bukti PK.4-5]**. Pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan verifikasi faktual Kesatu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat:
    - a. Mematuhi ketentuan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu;
    - b. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual kesatu sesuai jadwal pada lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 26 Februari 2023.
  - 2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 310/PM.01.01/[K.SB/04/2023](#) tertanggal 29 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan pendaftaran persyaratan calon sesuai dengan jadwal pada Lampiran I Peraturan

KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu pada tanggal 01 sampai 14 Mei 2023 dan mematuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan"). **[vide Bukti PK.4-6]**

- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 147/LHP/PM.01.01/SB/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 08.33 WIB, di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman hadir langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dengan membawa dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD secara fisik dan telah mengunggah dokumen tersebut di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). **[vide Bukti PK.4-7]**
- 2.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 228/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 11 Mei 2023, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-8]**
- 2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 326/PM.01.01/K.SB/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 **[vide Bukti PK.4-9]**. Pada pokoknya:

- a. Memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - b. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jadwal pada Lampiran I PKPU Pencalonan Anggota DPD, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;
  - c. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan PKPU Pencalonan Anggota DPD.
- 2.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap proses verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan belum melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Lepas dan Bukti Pengumuman di Media sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Juni 2023. **[vide Bukti PK.4-10]**
- 2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 176/LHP/PM.01.01/SB/07/2023 tanggal 07 Juli 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 07 Juli 2023, Pukul 15.18 WIB. Penyerahan perbaikan persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman diwakilkan oleh *Liasion Officer* (LO) atas nama Dedy Harmeydhi berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen

Bakal Calon DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan diterima. **[vide Bukti PK.4-11].**

- 2.8 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat **[vide Bukti PK.4-12]**. Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- 2.9 Bahwa berdasarkan Lampiran III Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1042 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman **[vide Bukti PK.4-13]**, dan diumumkan melalui laman KPU Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial KPU Provinsi Sumatera Barat.
- 2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat.
- 2.11 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Republik Indonesia.

3. Bahwa terkait dengan Pengawasan terhadap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut:

3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor: 514/PM.00.01/[K.SB/10/2023](#) tanggal 17 Oktober 2023 [**vide Bukti PK.4-14**]. Pada pokoknya berupa:

*“...dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023”.*

3.2 Bahwa Pada tanggal 02 November 2023 Pukul 15.55 WIB, Tim Irman Gusman Center mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi terkait indikasi adanya kemungkinan nama Irman Gusman tidak ada pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Ory Sativa Syakban, S.Pdi yang menyatakan kepada media bahwa Irman Gusman tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Tim Irman Gusman Center juga mempertanyakan terkait mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses pemilu terhadap Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang akan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa telah menjelaskan bahwa permohonan sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU Republik Indonesia tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dapat diajukan kepada Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 466 dan Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu *Juncto* Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. **[vide Bukti PK.4-15]**

3.3 Bahwa penting bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjelaskan berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 182 Ayat (1) PKPU Pencalonan Anggota DPD yang pada pokoknya mengatur Daftar Calon Tetap anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU. Oleh karena itu, terkait konfirmasi hasil pengawasan terhadap penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman oleh KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan tugas pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, mengingat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan **[vide Bukti PK.4-16]** bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor: 078/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 03 November 2023 hasil pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, menyatakan bahwa jumlah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat sebanyak 15 orang, **[vide Bukti PK.4-17]** dengan rincian sebagai berikut:

1. H. Abdul Aziz, SP., MM.
2. Cerint Iralloza Tasya, S. Ked.
3. Desrio Putra.
4. Dirri Uzhzhulam, (Elok).
5. Hj. Emma Yohanna.
6. Ir. H. Hendra Irwan Rahim., MM.
7. H. Jelita Donal, LC.

8. Drs. Jhoni Afrizal, Dt. Hitam.
  9. H. Leonardy Harmainy, St. Bandaro Basa, S.IP.,MH.
  10. Mevrizal, SH., MH.
  11. H. Muslim M Yatim, Lc.,MM.
  12. Nurkhalis, SH.
  13. Yonder WF Alvarent.
  14. Yong Hendri, SH, Dt. Paduko Reno.
  15. Hj. Yuri Hadiah, SH.
4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pemohon dan sebagai Termohon KPU Republik Indonesia, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:
- 4.1 bahwa terdapat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., dengan Permohonan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23, tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H., dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap *a quo* yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 bahwa Bawaslu memutus Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, yang pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan bahwa pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung **[vide Bukti PK.4-18]**

5. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan Permohonan Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 yang mengabulkan sengketa tata usaha negara **[vide-Bukti PK.4-19]** dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 5.1 Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan **[vide Bukti PK.4-20]**, yang pada pokoknya: Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa Pemilu, Bawaslu meminta penjelasan kepada KPU terkait tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;
- 5.2 Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menegaskan agar KPU menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sesuai dengan amar Putusan *a quo* dan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjadi pihak terkait sebagaimana dengan Surat Panggilan Sidang Nomor: 129/PS.DKPP/SET-04/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 **[vide Bukti PK.4-21]** dalam Pokok Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") Nomor: 13-P/L-DKPP/I/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2024 atas nama Irman Gusman memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahrudin dan Tantra Hadimulya, terhadap Perkara tersebut DKPP yang pada pokoknya

memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum, menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.4-22]**.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1.a halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “...***keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-Masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 Dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat***”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 dalam proses penyampaian hasil perolehan suara DPD tingkat Provinsi Sumatera Barat tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) **[vide Bukti PK.4-23]**. Berdasarkan D.Hasil Provinsi-DPD tidak terdapat nama Drs. Irman Gusman., MBA. **[vide Bukti PK.4-24]**
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 194/PL.01.8-SD/13/2024 tanggal 12 Maret 2024 perihal Pemberitahuan penyerahan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat. **[vide Bukti PK.4-25]**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 [**vide Bukti PK.4-26**] yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Penyampaian Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke KPU Republik Indonesia serta melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, dari hasil pengawasan tersebut, disampaikan rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	Jumlah
1	H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	246.620
2	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	489.942
3	DESRIO PUTRA	144.474
4	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)	133.362
5	Hj. EMMA YOHANNA	377.605
6	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	131.685
7	H. JELITA DONAL, Lc	308.986
8	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	78.013
9	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H	166.525
10	MEVRIZAL, S.H., M.H.	64.240
11	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.	275.203
12	NURKHALIS, S.H.	224.195

13	YONDER WF ALVARENT	21.643
14	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	55.446
15	Hj. YURI HADIAH, S.H.	147.454

Selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno mengesahkan untuk Jenis Pemilihan Calon Anggota DPD dan dilanjutkan dengan Penyampaian dan sambutan penutup oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno Provinsi Sumatera Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-4-1 sampai dengan bukti PK-4-26, sebagai berikut:

1. Bukti PK-4-1 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Anggota DPD atas nama Drs. Irman Gusman, MBA. Nomor Permohonan: 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023.
2. Bukti PK-4-2 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 080/LHP/PM.01.01/SB/12/2022 tentang Pengawasan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu (Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih) tanggal 29-30 Desember 2022.
3. Bukti PK-4-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 82/PL.01.4-BA/13/2023, tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Februari 2023.
4. Bukti PK-4-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bukti PK-4-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 083/PM.01.01/K.SB/02/2023 perihal Imbauan tanggal 4 Februari 2023.
  6. Bukti PK-4-6 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 310/PM.01.01/K.SB/04/2023 tentang imbauan tertanggal 29 April 2023.
  7. Bukti PK-4-7 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 147/LHP/PM.01.01/SB/05/2023 tentang Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota (Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat) tanggal 11 Mei 2023.
  8. Bukti PK-4-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 228/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2023.
  9. Bukti PK-4-9 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 326/PM.01.01/K.SB/05/2023 tentang Memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  10. Bukti PK-4-10 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil

- Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Bukti PK-4-11 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 176/LHP/PM.01.01/SB/07/2023 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat) tanggal 7 Juli 2023.
  12. Bukti PK-4-12 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2023.
  13. Bukti PK-4-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman. tanggal 18 Agustus 2023.
  14. Bukti PK-4-14 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 514/PM.00.01/K.SB/10/2023 tentang melaksanakan tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 Tanggal 17 Oktober 2023.
  15. Bukti PK-4-15 : Fotokopi Dokumentasi Tim Irman Gusman Konsultasi ke Bawaslu Sumbar sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
  16. Bukti PK-4-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah.

17. Bukti PK-4-17 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu RI Nomor: 078/LHP/PM.01.00/11/2023 tentang Pengawasan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 03 November 2023.
18. Bukti PK-4-18 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023.
19. Bukti PK-4-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023.
20. Bukti PK-4-20 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023.
21. Bukti PK-4-21 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor: 129/PS.DKPP/SET-04/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
22. Bukti PK-4-22 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024.
23. Bukti PK-4-23 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 10 Maret 2024.
24. Bukti PK-4-24 : Fotokopi Model D Hasil Provinsi DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat Pemilu 2024.

25. Bukti PK-4-25 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 194/PL.01.8-SD/13/2024 perihal Pemberitahuan penyerahan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Maret 2024.
26. Bukti PK-4-26 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional tanggal 14 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, *in casu* perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggarannya, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;
4. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights* harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.

6. Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebab pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD. Menurut Termohon, posita permohonan mempersoalkan dua objek yakni:

1. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Diktum Ketiga tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan *A Quo*, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1563/2023);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama objek permohonan Pemohon (*objectum litis*) pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata bahwa salah satu objek yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 [vide bukti P-

1 = bukti T-1]. Meskipun Pemohon juga memohonkan pembatalan atas KPU 1563/2023, *objectum litis* dimaksud tidak dapat dipisahkan dari Keputusan KPU 360/2024 yang isinya menyangkut perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU 1563/2023. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tentang Keputusan KPU 360/2024 dengan sendirinya akan berkait pula dengan Keputusan KPU 1563/2023.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah sataunya adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Mahkamah

tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.06 WIB telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.34

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 04-03/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 pukul 19.22 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 PMK 3/2023 Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum. Bahwa e-AP3 dalam perkara *a quo* bertanggal 23 Maret 2024 pukul 19.22 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak tanggal e-AP3 adalah 23 Maret 2024 pukul 19.22 WIB sampai dengan 26 Maret 2024 pukul 19.22 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.10 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 10-02/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan masih dalam tenggang waktu sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang dikaitkan dengan tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon bukan merupakan calon anggota DPD sehingga tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023. Selain itu, Pemohon juga tidak ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan KPU 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon tidak termasuk salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang bahwa bila mendasarkan pada ketentuan 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023 serta Keputusan KPU 1563/2023, Pemohon bukanlah merupakan calon anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat karena pada faktanya memang Pemohon tidak ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat

persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Hal demikian menurut Mahkamah telah berkaitan erat dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU UU Pemilu dan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 3/2023. Dalil-dalil Pemohon hanya menyangkut dirinya pribadi yang tidak ditetapkan dalam DCT sebagai calon anggota DPD;
2. Bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan secara terang terlihat kedudukan Pemohon sebagai orang yang tidak terdaftar dalam DCT;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi dan sangat jauh dari pokok permasalahan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan

dengan pokok permohonan yang terdapat kondisi yang bersifat spesifik. Dengan demikian, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon ke dalam DCT meskipun sebelumnya telah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) telah merugikan Pemohon karena mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagai Calon Tetap anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mematuhi putusan pengadilan, *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon ke dalam DCT anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, Pemohon tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN *a quo*.
3. Bahwa menurut Pemohon, sikap Termohon tersebut lebih lanjut ditunjukkan ketika pengadilan melakukan *aanmaning* secara patut di mana pada panggilan kedua tanggal 4 Januari 2024 Termohon menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta;
4. Bahwa menurut Pemohon, atas sikap Termohon yang menolak melaksanakan Putusan TUN tersebut, Ketua PTUN Jakarta menerbitkan penetapan eksekusi

bertanggal 9 Januari 2024 yang dalam amar angka 2 dan 3 menyatakan yang pada pokoknya Keputusan KPU 1563/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa menurut Pemohon, karena Termohon tidak melaksanakan putusan PTUN, Pemohon melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut telah diputus DKPP dan dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa tindakan Termohon, dalam posisinya sebagai Teradu dalam laporan tersebut, tidak dibenarkan oleh hukum dan etika. Para Teradu sepatutnya menindaklanjuti Putusan TUN Jakarta.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU 360/ 2024 dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2023;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD termasuk Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 serta Ahli Maruarar Siahaan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa status pencalonan Pemohon *in casu* Irman Gusman dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU 11/2023);
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023;
3. Bahwa menurut Termohon, dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut dalam pandangan Termohon tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks desain konstitusional syarat calon anggota DPD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya putusan *a quo* adalah putusan yang memberikan “batasan” konstitusional bagi seseorang yang berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun) atau lebih apabila hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) yaitu adanya masa jeda 5 (tahun) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Begitupun demikian dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 juga tidak dapat dilepaskan dari Putusan MA Nomor

28P/HUM/2023 yang pada pokoknya telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 serta Ahli Khairul Fahmi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang berkaitan dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA dimohonkan di Bawaslu Republik Indonesia, berkenaan dengan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah kewenangan dari KPU Republik Indonesia. Sesuai dengan permohonan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA telah mengajukan Permohonan dengan Nomor 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023 di register dengan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia [vide Bukti PK.4-1] dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Bawaslu memutus Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
2. Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan [vide Bukti PK.4-20], yang pada pokoknya dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa Pemilu, Bawaslu meminta penjelasan kepada KPU terkait tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

3. Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menegaskan agar KPU menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sesuai dengan amar Putusan *a quo* dan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjadi pihak terkait sebagaimana dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 129/PS.DKPP/SET-04/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 [vide Bukti PK.4-21] dalam Pokok Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") Nomor 13-P/L-DKPP/II/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16-PKE-DKPP/II/2024 atas nama Irman Gusman memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahrudin dan Tantra Hadimulya, terhadap Perkara tersebut DKPP yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum, menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.4-22];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-4.1 sampai dengan Bukti PK-4.26 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU 1563/2023 yang telah menetapkan 15 (lima belas) calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, tanpa mengikutsertakan Pemohon [vide Bukti P-3 = Bukti T-2];
2. Bahwa terhadap Keputusan KPU 1563/2023 *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kemudian telah diputus oleh PTUN Jakarta Nomor

600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT bertanggal 19 Desember 2023 (selanjutnya disebut Putusan PTUN Jakarta 600/2023) [vide Bukti P-5 =Bukti T-15]. Dalam Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut, Keputusan 1563/2023 dinyatakan batal dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan 1563/2023 serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu menyatakan,
  - (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
  - (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017) menyatakan, "KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan". Berdasarkan ketentuan tersebut, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan PTUN Jakarta 600/2023 yang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 adalah pada tanggal 22 Desember 2023. Namun demikian, sampai batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam amar Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Termohon tidak menindaklanjuti.

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sampai dengan batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, pada tanggal 28 Desember 2023 Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN Jakarta [vide Bukti P-9]. Terhadap permohonan tersebut, Ketua PTUN Jakarta memberikan teguran yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan (*aanmaning*) kepada Termohon, akan tetapi setelah dipanggil secara patut Termohon pada panggilan pertama pada tanggal 28 Desember 2023 tidak hadir, dan pada panggilan kedua pada tanggal 4 Januari 2024 yang dihadiri oleh perwakilannya menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

5. Bahwa oleh karena adanya pengabaian terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Ketua menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, bertanggal 9 Januari 2024. Namun demikian, sampai diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 [vide Bukti P-7].
6. Bahwa berkenaan dengan Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Bawaslu juga telah menyampaikan surat Nomor 1049/PS.00.00/K1/12/2023 bertanggal 21 Desember 2023 [vide Bukti P-6] yang pada pokoknya menegaskan agar Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN *a quo* sesuai dengan amar putusan dan peraturan perundang-undangan .
7. Bahwa terhadap pengabaian Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Pemohon juga telah melaporkan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), selanjutnya DKPP melalui Putusan Nomor 16-PKE-DKPP//2024 bertanggal 20 Maret 2024 menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat [vide Bukti P-8].
8. Bahwa mengenai masa jeda 5 (lima) tahun dan hukuman pencabutan hak dipilih dalam masa jabatan publik, pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023 telah berkeyakinan Penggugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya Penggugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 tahun atau setidaknya-tidaknya secara kumulatif ketentuan dimaksud tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat (Pemohon dalam perkara *a quo*). Lebih lanjut, mengenai hukuman pencabutan hak dipilih dalam masa jabatan publik, pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023 menyatakan bahwa oleh karena masa jeda 5 (lima) tahun tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) maka hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana (Pemohon dalam perkara *a quo*) selesai menjalani pidana pokok

haruslah tetap diberlakukan kepada Penggugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) [vide Putusan PTUN Jakarta 600/2023, hlm. 111].

9. Bahwa selanjutnya terkait dengan Putusan PTUN Jakarta 600/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menegaskan kembali pendirian Mahkamah terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegasan demikian Mahkamah anggap penting, sebab putusan pengadilan merupakan tonggak dalam negara hukum dan merupakan *conditio sine qua non* untuk tegaknya pilar negara hukum yang demokratis serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam upaya tegaknya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 yang diucapkann dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, pada paragraf **[3.13]** dan **[3.14]** mempertimbangkan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat/tetap adalah mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan. Pendirian Mahkamah tersebut juga telah digunakan sebagai salah satu dasar hukum Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Gorontalo 6. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta demikian, menurut Mahkamah, dengan adanya putusan dari lembaga pengawas Pemilu dan juga putusan dari lembaga kehormatan penyelenggara Pemilu tersebut, seharusnya Termohon dapat segera menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam menetapkan DCT. Ketika KPU RI tidak mengubah PKPU 10/2023 dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24

P/HUM/2023 telah menyebabkan beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD sekalipun terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 3 November 2023 [vide Bukti P-5] tetap mengesahkan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 sekalipun terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang telah pula menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan berkenaan dengan PHPU serta berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (6) Perma 5/2017, dalam kaitannya dengan perkara *a quo* maka Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan kewajiban bagi *addressat* putusan *a quo*, *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan perintah putusan dimaksud. Terlebih, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu yang menegaskan sifat final putusan serta kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum kepegiluan yang terkait dengan sengketa proses pemilu namun lebih dari itu putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
11. Bahwa dalam rangkaian sengketa proses pemilihan umum, pengajuan upaya hukum sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administratif ke Bawaslu. Terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023 dimaksud tidak dapat dilakukan upaya hukum dan wajib dilaksanakan sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Perma 5/2017. Bahkan dalam konteks perkara *a quo*, telah terdapat pula penetapan eksekusi yang didahului dengan *aanmaning* untuk

menidaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023. Selain itu, Bawaslu juga telah menegaskan agar menidaklanjuti Putusan PTUN *a quo* dan telah pula terdapat Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta 600/2023. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Termohon kecuali melaksanakan amar Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

12. Bahwa berkenaan dengan ketidakpatuhan Termohon untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023, menurut Mahkamah berkaitan dengan desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang mensyaratkan adanya masa jeda 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah memaknai ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... g (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan *a quo*, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk, *in casu*, anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan

menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks *a quo* yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti putusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU

360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya menurut Mahkamah tidak ada lagi hasil perolehan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban mengikutsertakan Pemohon.

14. Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berkenaan dengan kedudukan hukum, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan yang telah dinyatakan beralasan menurut hukum maka mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan sendirinya telah terjawab, bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang dapat mempersoalkan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU 1563/2023 yang juga merupakan bagian untuk menjadi dasar Keputusan KPU 360/2024.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada pemilihan umum calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemungutan suara

ulang, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan Pemohon dan 15 (lima belas) calon lainnya yang mengikuti pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 sebagai peserta pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dengan sebelumnya bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat terutama pemilih. Pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan oleh Termohon dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

[3.19] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon beralasan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, teggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta

pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Helmi Kasim**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id